



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BALUKANG
KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balukang Kecamatan Sojol untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memerhatikan : Keputusan Kepala Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Nomor 140/156/DS-BLK/III/TAHUN 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat

Panitia Pemungutan Suara Balukang Kecamatan Sojol
Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA BALUKANG KECAMATAN SOJOL KABUPATEN
DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Rahmat	Laki-Laki	Dusun V Tanjung Desa Balukang

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Balukang
Kecamatan Sojol dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

